

## ABSTRAK

**Amuri Al-Farisi (12030100170, 2025 Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Dalam Kitab Fathul Qarib.**

Kewajiban mengurus anak adalah salah satu hal yang tidak dapat ditinggalkan walaupun sudah terjadi perceraian. Lepasnya kewajiban mendidik dan mengurus anak itu sudah menjadi permasalahan yang sering timbul dikalangan keluarga yang telah bercerai, sehingga hak yang seharusnya anak harus dapatkan itu ternyata tidak terpenuhi, yang dikhawatirkan melanggar aturan hak asuh anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak, hak pengasuhan, kewajiban mengurus, kewajiban menfkahi dan upaya permasalahan yang timbul dalam pengasuhan anak yang sesuai dengan kitab Fathul Qarib dan hukum hukum yang sudah tercatat di indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syariah hifdz An-Nasl*, yaitu menaga keturunan. *Hifdz An-Nasl* memiliki makna baru yang dikembangkan yaitu dalam hal menjaga keturunannya, dan selalu berusaha dalam menjadikan keluarga yang aman dan tentram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan metode deskriptif analisis, pendekatan penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif atau pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi beliau bernama lengkap Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi atau dikenal dengan sebutan Imam Ibnu Qasim dan ibnu Al-Gharabili. Imam Ibnu Qasim lahir pada bulan Rajab bertepatan dengan tahun 859 H. Beliau tumbuh besar di tanah kelahirannya, kota Ghuzah, satu wilayah di Syam. Pemikiran Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi sangat setia pada Madzhab Syafi'i, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi menekankan pentingnya penggunaan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma dalam membangun hukum islam. 2) Konsep pelaksanaan hak asuh anak yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi yang menerangkan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah usia tujuh tahun adalah hak ibunya. 3) Syekh Ibnu Qasim menekankan pentingnya penggunaan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' dalam membangun hukum Islam 4) Tranformasi menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap relevan dalam konteks modern. Pentingnya menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian dengan memberikan hak asuh kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

**Kata kunci:** Hak Asuh Anak, Perceraian, Syekh Ibnu Qasim, Fathul Qarib.